



*Standard Operating Procedure (SOP)*

**PERMOHONAN LEGALISASI IJAZAH, TRANSKRIP,  
DAN TERJEMAHAN IJAZAH**

102-PP/FTI/SOP/2020

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
2020**

# Standard Operating Procedure (SOP)




JUDUL : PERMOHONAN LEGALISASI IJAZAH, TRANKRIP, DAN TERJEMAHAN IJAZAH	NOMOR : 102-PP/FTI/SOP/2020 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 19 Agustus 2020 HALAMAN : 1 dari 5
---	---

## RIWAYAT

SOP ini merupakan SOP versi pertama karena belum pernah ada sebelumnya.

## LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	
Kepala Bagian,  Dedi Juanda, S.Sos NIP. 196508021987031002	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya,  Ari Widyanti, S.T., M.T., Ph.D. NIP. 197606132006042002
Tgl: 19 Agustus 2020	Tgl: 19 Agustus 2020

Disetujui oleh:
Dekan,  Prof. Brian Yulianto, S.T., M.Eng., Ph.D. NIP. 197507272006041005
Tgl: 19 Agustus 2020

# Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PERMOHONAN LEGALISASI IJAZAH, TRANKRIP, DAN TERJEMAHAN IJAZAH	NOMOR : 102-PP/FTI/SOP/2020 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 19 Agustus 2020 HALAMAN : 2 dari 5
---	---

## DAFTAR ISI

- I. UNIT KERJA TERKAIT
- II. TUJUAN
- III. REFERENSI
- IV. PENGERTIAN DAN BATASAN
- V. PROSEDUR
- VI. INDIKATOR KEBERHASILAN
- VII. LAMPIRAN

# Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PERMOHONAN LEGALISASI IJAZAH, TRANKRIP, DAN TERJEMAHAN IJAZAH	NOMOR : 102-PP/FTI/SOP/2020 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 19 Agustus 2020 HALAMAN : 3 dari 5
---	---

## I. UNIT KERJA TERKAIT

Alumni

## II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur permohonan pembuatan Legalisasi transkrip, ijazah dan terjemahan ijazah bagi alumni mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (FTI-ITB).

## III. REFERENSI

Surat Keputusan Rektor ITB nomor 01B/I1.B02/SK/2019 tentang Tarif Dasar Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung ITB.

## IV. PENGERTIAN & BATASAN

### A. PENGERTIAN

1. Legalisasi adalah proses pembubuhan cap stempel dan tanda tangan asli oleh yang berwenang di atas fotokopi sebagai pembuktian fotokopi tersebut sesuai dengan asli.
2. Ijazah adalah tanda bukti tertulis telah lulusnya mahasiswa dari satu jenjang pendidikan.
3. Transkrip Nilai adalah daftar nilai akhir mahasiswa selama menempuh satu jenjang pendidikan.

### B. BATASAN

SOP ini mengatur prosedur permohonan Legalisasi ijazah, transkrip, dan terjemahan ijazah khusus alumni FTI-ITB dalam proses pembubuhan cap stempel dan tanda tangan asli oleh yang berwenang di atas fotokopi ijazah sebagai pembuktian fotokopi tersebut sesuai dengan asli.

# Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PERMOHONAN LEGALISASI IJAZAH, TRANKRIP, DAN TERJEMAHAN IJAZAH	NOMOR : 102-PP/FTI/SOP/2020 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 19 Agustus 2020 HALAMAN : 4 dari 5
---	---

## V. PROSEDUR

1. Alumni menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai sebanyak banyaknya 10 (sepuluh) lembar kepada Sub bagian Akademik Fakultas untuk satu kali pengajuan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai yang asli untuk Legalisasi, dan menyerahkan fotokopi Ijazah yang sudah di Legalisasi atau menunjukan asli serta menyerahkan pas photo 3 x 4 sebanyak 2 buah untuk permohonan terjemahan ijazah.
2. Alumni bisa mengirimkan seluruh data dokumen untuk Legalisasi atau terjemahan scan ke alamat email Kepala Sub bagian Akademik : kasuaka@fti.itb.ac.id dan admin FTI: fti@fti.itb.ac.id serta mendownload form permohonan Legalisasi ijazah / transkrip akademik FTI-ITB (<https://www.fti.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/9/2016/03/FORM-PERMOHONAN-LEGALISASI-FTI-ITB.pdf>)
3. Sub bagian Akademik Fakultas meneliti keaslian ijazah dan transkrip alumni serta menghitung jumlah lembar fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang akan diLegalisasi.
4. Alumni melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening bank BNI (persero)Tbk, Kantor Cabang Perguruan Tinggi Bandung : 0901012015 atas nama Penampungan PPM FTI ITB sesuai surat keputusan Rektor ITB nomor 01B/I1.B02/SK/2019 tentang Tarif Dasar Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung ITB, sebagai berikut :
  - Legalisasi ijazah s1/S2/S3 (Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris) biaya Rp. 10.000,-/Lembar
  - Legalisasi transkrip S1/S2/S3 (Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris) biaya Rp. 5.000,-/Lembar
  - Bilamana Legalisasi lebih dari 3 (tiga) bulan tidak diambil, maka pemohon mengajukan kembali untuk dibuatkan legalisasi yang baru.
5. Sub bagian Akademik Fakultas memberi stempel Legalisasi dan penomoran pada fotokopi ijazah dan transkrip nilai.
6. Sub bagian Akademik Fakultas memberikan paraf di form pemeriksaan sebagai bukti sudah diteliti seluruh dokumen dan keaslian ijazah.
7. Sub bagian Akademik Fakultas menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip yang akan diLegalisasi ke Dekan.
8. Dekan menandatangani fotokopi ijazah, transkrip nilai sebagai Legalisasi pada kolom stempel Legalisasi ijazah dan transkrip nilai serta terjemahan ijazah.
9. Dekan menyerahkan berkas yang telah ditandatangani kepada Sub bagian

# Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PERMOHONAN LEGALISASI IJAZAH, TRANKRIP, DAN TERJEMAHAN IJAZAH	NOMOR : 102-PP/FTI/SOP/2020 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 19 Agustus 2020 HALAMAN : 5 dari 5
---	---

Akademik Fakultas.

10. Sub bagian Akademik Fakultas menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah diLegalisasi oleh Dekan kepada alumni.

## VI. INDIKATOR KEBERHASILAN


Legalisasi selesai dalam waktu 2-3 hari terhitung dari permohonan diterima FTI.

## VII. LAMPIRAN

- Lampiran 1 Diagram Alir SOP Permohonan Legalisasi Ijazah, Transkrip, dan Terjemahan Ijazah.
- Lampiran 2 Tanda Terima Legalisasi dan Lembar Pemeriksaan Terjemahan Ijazah.

Lampiran 1 – Diagram Alir SOP Permohonan Legalisasi Ijazah, Transkrip, dan Terjemahan Ijazah

## PERMOHONAN LEGALISASI IJAZAH, TRANKRIP, DAN TERJEMAHAN IJAZAH



## Lampiran 2 – Tanda Terima Legalisasi dan Lembar Pemeriksaan Terjemahan Ijazah

### Tanda Terima Legalisasi



## INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

### FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Gd. Benny Subianto (d.h. Labtek V) Lt. Dasar, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132  
Telp : +6222 2504551, Fax: +6222 2509406, Email: [fti@fti.itb.ac.id](mailto:fti@fti.itb.ac.id), Website: [www.fti.itb.ac.id](http://www.fti.itb.ac.id)

210335

#### TANDA TERIMA LEGALISASI

##### TELAH DITERIMA:

1. Ijazah B. Indonesia S1 / S2 / S3	(asli) +.....	lembar = Rp .....
2. Ijazah B. Inggris S1 / S2 / S3	(asli) +.....	lembar = Rp .....
3. Terjemah Ijazah S1 / S2 / S3	(asli) +.....	lembar = Rp .....
4. Transkrip B. Indonesia S1 / S2 / S3	(asli) +.....	lembar = Rp .....
5. Transkrip B. Inggris S1 / S2 / S3	(asli) +.....	lembar = Rp .....
6. SKPI	(asli) +.....	lembar = Rp .....
Jumlah .....		lembar = Rp .....

Atas Nama : .....

NIM Asal / Prodi : .....

##### DAPAT DIAMBIL PADA:

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Bandung, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

1. Bila berkas tidak diambil dalam jangka waktu 3 bulan, maka kehilangan/kerusakan berkas diluar tanggung jawab kami.
2. Segala bentuk kerusakan dan kehilangan setelah keluar dari loket, diluar tanggung jawab kami.

### Lembar Pemeriksaan Terjemahan Ijazah

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG		FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI	
<p>Gd. Benny Subianto (d.h. Labtek V) Lt. Dasar, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132 Telp: +6222 2504551, Fax: +6222 2509406, Email: <a href="mailto:fti@fti.itb.ac.id">fti@fti.itb.ac.id</a>, Website: <a href="http://www.fti.itb.ac.id">www.fti.itb.ac.id</a></p>			
<b>Lembar Pemeriksaan Terjemahan Ijazah</b>			
Nama	:	.....	
NIM	:	.....	
Prodi	:	.....	
Pemeriksa		Paraf	Tgl
1. Mahasiswa/Alumni			
2. Kasubag Akademik			
3. Pembuat			
Catatan		:	.....
			Disetujui
			Tidak disetujui